

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang penyelesaian sengketa tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo menurut hukum adat Desa Lajawajo dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo dikarenakan, ketidakjelasan batas-batas tanah, penyerobotan lahan, ketidakseimbangan dalam pembagian tawah warisan dan pemberian hibah tanpa musyawarah.
2. Proses Penyelesaian Sengketa tanah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo di bagi menjadi tiga yaitu penyelesaian dengan menggunakan musyawarah keluarga, menggunakan ritual adat Poke Watu atau Lempar Batu, dan ritual adat Pesa Ate Lako atau Makan Hati Anjing yang Mentah.
3. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanaah di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo meliputi, ketidak hadiran para pihak yang bersengketa, kesulitan dalam menghadirkan saksi, mediatornya tidak netral, ketidakmauan para pihak untuk mendengar dan minimnya bukti tertulis.

4.2 Saran

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik tanah ulayat di Desa Lajawajo, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari internal masyarakat adat maupun dukungan eksternal.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Perlu dilakukan pemetaan ulang tanah ulayat oleh badan pertanahan dengan melibatkan masyarakat dan aparat Desa Lajowajo:

1. Perlu dilakukan pemetaan mengenai batas-batas tanah oleh badan pertanahan dengan melibatkan masyarakat dan aparat Desa Lajowajo.
2. Diperlukan program penyuluhan hukum oleh pemerintah Desa mengenai cara-cara penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Lajowajo.
3. Diperlukan pendekatan kultural (berhubungan dengan budaya) dan persuasif (menyakinkan) oleh tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kehadiran dalam proses musyawarah.